

PT SARIGUNA PRIMATIRTA Tbk

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Sariguna Primatirta Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Selanjutnya disebut “Rapat”), yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 23 Oktober 2020
Tempat : Voza Premium Office Lantai 32
 Jl. HR. Muhammad No. 31, Surabaya-Indonesia.
Pukul : 09.00 WIB

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan panggilan ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat situs Perseroan dengan alamat www.tanobel.com, situs PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan alamat www.ksei.co.id dan situs Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 30 September 2020.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbuan dan ketentuan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Bahan-bahan mata acara RUPSLB tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal dan RUPSLB dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari situs web Perseroan dengan alamat www.tanobel.com.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
7. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
- c. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Sidoarjo, 01 Oktober 2020
Direksi Perseroan